

OPTIMIZATION OF CRIMINAL ACTION OF CROSS-TRAFFIC ACCIDENTAL LAWS IN THE LAW REGION EAST LUWU POLRES

Sarifuddin, Hambali Thalib, Mulyati Pawennai

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to: find out and analyze the optimization of law enforcement of traffic accident in the area of East Luwu Police Department; know and analyze the factors of legal substance, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community awareness factors, and cultural factors influencing the optimization of law enforcement of traffic accidents in the area of East Luwu Police Police. This research method uses the type of legal research empirical. The nature of this research is analytical descriptive. The sample of this study were members of the Traffic Investigators, Society, and Lawyers. The results of this study indicate that the law enforcement of traffic accident in the area of East Luwu Police is not optimal, there is still a high number of traffic accidents not directly proportional to the settlement of traffic accident criminal cases based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The factors that influence the optimization of law enforcement of traffic accidents in the area of East Luwu Police Station are the substance of the law, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors, and cultural factors of the community. The recommendations of this study are to optimize enforcement the law of traffic accident in the area of East Luwu Police Station, it is necessary for the participation of the community

by encouraging awareness of the law and culture of the community's law through the promotion of traffic laws, optimal motor vehicle raids. Need to improve the facilities and infrastructure of traffic law enforcement to optimize law enforcement of traffic accident crimes.

Keywords: *Enforcement, optimization, traffic, criminal*

Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui dan menganalisis optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Luwu Timur; mengetahui dan menganalisis faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor budaya masyarakat berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Luwu Timur. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel penelitian ini anggota Penyidik Lalu Lintas, Masyarakat dan Pengacara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur kurang optimal, masih tampak tingginya angka kecelakaan lalu lintas belu berbanding lurus dengan penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur adalah faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya masyarakat. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur, maka perlu partisipasi masyarakat dengan mendorong kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum lalu lintas, razia kendaraan bermotor yang optimal. Perlu peningkatan sarana dan prasarana penegak hukum lalu lintas dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: *Penegakan, optimalisasi, lalu lintas, pidana*

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (C.S.T. Kansil, 1995 : 15)

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui

sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum tentu saja memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran termasuk pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok polri secara adil, proporsional dan bijaksana.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan

tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak korban dapat diproses menurut hukum baik secara perdata maupun pidana umum. Adapun tindak pidana berbeda hakikatnya dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Namun, kesamaan antara keduanya merupakan salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commission*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekwensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekwensi pidana yang dimaksud adalah berupa tuntutan secara pidana di pengadilan negeri dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.

Fakta dilpangan menunjukkan, berdasarkan pemberitaan Tribun Timur bahwa data yang diperoleh Polres Lutim, angka kecelakaan pada tahun 2018 ini sebanyak 231. Sementara, pada 2017 sebesar 308. Dari data yang diperoleh tersebut, terdiri 52 korban meninggal dunia, 14 luka berat, dan 96 luka ringan. Menurut Kasat Lalu Lintas Polres Malili, AKP Andi Ali Surya, pada tahun 2017, untuk korban meninggal dunia sebanyak 50, 11 luka berat, dan 428 luka ringan (<https://sulsel.inikata.com> diakses 29 Juli 2019)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (*pengamatan*) langsung. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai optimalisasi penegakan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Satuan Lalu Lintas di Polres Luwu Timur dan Masyarakat Umum. Penentuan sampel dilakukan dengan

cara *random sampling* yang ditetapkan sebagai berikut: Polisi Lalu Lintas 10 orang, Pengacara 5 Masyarakat Umum 10 orang. Secara keseluruhan sampel untuk seluruh lokasi penelitian yang telah dipilih dan ditetapkan sebanyak 25 orang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Luwu Timur

Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 ayat [4] UU LLAJ).

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka (retak tulang

tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut.

Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 403 K/Pid/2011 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan MA No. 553 K/Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, sehingga menurut majelis hakim tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Jadi, apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku telah bertanggung jawab kepada keluarga korban serta terjadi perdamaian, hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku, sehingga polisi tetap berhak melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong

kecelakaan lalu lintas berat. Kemudian, di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta. Luka berat yang dimaksud, dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;

- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai optimalisasi penegakan tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel 1. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Optimal	10	40,00
2.	Kurang Optimal	13	52,00
3.	Tidak Optimal	2	8,00
	Jawaban	25	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Berdasarkan data empirik di atas menggambarkan sebagian besar responden (52,00 %) menyatakan kurang optimal penegakan tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa optimalisasi penegakan tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur yang umumnya dinilai oleh responden 52 %. Hal ini berarti optimalisasi penegakan tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur berada pada kategori kurang efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran optimalisasi berada pada interval 50 - 100.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).

Pada dasarnya lalu lintas merupakan suatu sistem yang merupakan aktivitas atau kegiatan yang berada dalam hubungan fungsional, atau saling mendukung, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk dijadikan keluaran. Masalah lalu lintas bukan semata-mata tanggung jawab Polantas sendiri, tetapi merupakan hubungan fungsional, saling terkait dan bersama-sama antar stakeholder. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan menciptakan dan memelihara kamtibmas lantans, guna mendukung aktivitas dan produktivitas pemakai lalu lintas sehingga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penegakan hukum dalam masyarakat modern tidak saja diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya (Bambang Poernomo, 2001: 3). Usaha penegakan hukum dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hokum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga.

Penegakan hukum ini dapat

dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penegakan hukum lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat refresif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (penegakan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan implementasi dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan kebijakan pidana yang dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan. Tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif

seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blanko tilang.

Polres Luwu Timur menggunakan slip merah blangko tilang melalui sidang di pengadilan karena belum ada kerjasama dengan Bank pemerintah dalam penyelesaian perkara lantas untuk menggunakan slip biru seperti di Jakarta. Kebijakan penetapan sanksi pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di satu sisi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warganya. Akan tetapi di sisi lain, dengan nominal denda yang relatif tinggi dapat menimbulkan masalah baru, diantaranya meningkatnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor. Diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum juga dapat berupa bentuk penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran lalin di wilayah hukum Polres Luwu Timur dalam bentuk pengenaan denda. Pemerintah telah rencana menetapkan

sistem tilang elektronik tetapi Polres Luwu Timur belum menggunakannya karena belum efektif dan belum ada perintah dari pusat.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur didapati sejumlah tindak pidana lalu lintas jalan raya. Di sisi lain juga telah terdapat sejumlah aturan yang mengatur masalah tersebut. Meskipun demikian aturan saja tidaklah cukup untuk menjamin bahwa tindak pidana lalu lintas tidak akan terjadi. Langkah penting selanjutnya yang harus dilakukan adalah menegakkan aturan itu bagi para pelaku tindak pidana lalu lintas yang terjadi.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali

Jadi, bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemberian sanksi itu harus tertib seperti air

pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun dapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*Disparity Of Sentencing*).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur

Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan disahkan oleh Presiden RI tertanggal 22 juni 2009, setelah melalui masa sosialisasi dengan gencar selama 3 bulan, maka mulai 22 september 2009 peraturan dalam UU LLAJ dinyatakan mulai berlaku

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap pengendaraan kendaraan bermotor anak di bawah umur tujuh belas tahun di Kota Makassar

Tabel 2. Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	J u m l a h	25	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 16 responden atau 64 % menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan sebanyak 2 responden atau 8 % menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

penerapan tilang di bidang angkutan jalan tidak menimbulkan efek jera. Contoh konkritnya adalah pelanggaran terhadap Pasal 169 - 170 (Pengawasan Muatan Barang) dari UULAJ diberikan sanksi dalam Pasal 307 itu denda maksimal Rp 500 ribu. Di lapangan dikenakan denda hanya

berkisar 100 - 150 ribu. Rendahnya denda yang dikenakan semacam ini sangat tidak memberikan efek jera.

Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan elemen utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui manajemen SDM. Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum dan peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	56
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	4	16
	J u m l a h	25	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 14 responden atau 56 % menyatakan bahwa aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan sebanyak 4 responden atau 16 %

menyatakan faktor aparat penegak hukum tidak berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Faktor sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal.

Tabel 4. Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	60
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	3	12
	J u m l a h	25	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (15 responden) atau sebesar 60 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 3 responden atau 12 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Faktor kesadaran masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Tabel 5. Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	J u m l a h	25	100 %

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilihat dari jawaban responden di atas:

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran

masyarakat terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 72,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 22,00 %, dan menyatakan tidak

berpengaruh sebesar 6,00 %. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor kesadaran masyarakat mempunyai pengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur.

1. Faktor budaya masyarakat

Dalam kaitan dengan kesadaran hukum, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat

dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur dapat dilihat dari jawaban responden di bawah ini:

Tabel 5. Pengaruh Budaya Masyarakat Terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Luwu Timur

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76
2	Kurang Berpengaruh	6	24
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	J u m l a h	25	100

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor kesadaran masyarakat terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 72,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 22,00 %, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 6,00 %. Hal

ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor kesadaran masyarakat mempunyai pengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Penyidik Lalu Lintas di Polres Luwu Timur,

bahwa pelaku pelanggaran lalin di wilayah hukum Polres Luwu Timur masih relatif tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalin masih dipengaruhi oleh kehadiran polantas sehingga tidak mungkin masyarakat melanggar itu merupakan kesengajaan lalai.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur kurang optimal, masih tampak tingginya angka kecelakaan lalu lintas belu berbanding lurus dengan penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur adalah faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya masyarakat

Saran

1. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Luwu Timur, maka perlu partisipasi masyarakat dengan mendorong kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum lalu lintas, razia kendaraan bermotor yang optimal
2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana penegak hukum lalu lintas dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* Makassar: CV. Sah Media.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Yarsir Watampone.
- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: Grafindo.
- Achmad Soemadi Pradja. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Antonius Sujata. 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Asri, "Sepanjang 2018, Angka Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Lutim Menurun" <https://sulsel.inikata>.

- com/index.php/sulsel/2018/12/sepanjang-2018-angka-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-lutim-menurun/ diakses 29 Juli 2019
- Bambang Poernomo. 2001. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Jayabaya.
- Cansil dan Cristhine Cansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- James A. Conser, at.al. 2011. *Law Enforcement in the United States*. Third Edition. United State America: Cathleen Sether
- Kansil. C. S. T. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Kunarto. 1999. *Merenungi Kritik terhadap Polri Masalah Lalu Lintas*, PT. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Lamintang. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence. M. Friedman. 1977. *Law and Society an Intro Duction*, Prentice Hall. Englewood Cleffs, New Sersey.
- Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Momo Kelana, 2007a. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komparatif*, PTIK Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V.Mandar Maju.
- Rudatin Ruktiningsih. 2017. "Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang", *G-SMART*, Vol. 1, No. 1.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif, Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Satjipto Raharjo, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, UNDIP, Semarang.
- Schaffmeister, dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: LIBERTY.
- Soedarto. 1974. *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*. Surabaya: Kusuma.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Gramedia